

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah mengenai pertanggungjawaban pidana *celebrity endorsement* terhadap produk yang diiklankannya dalam praktik *endorsement* bermuatan kebohongan di Instagram dan pertanggungjawaban pidana pedagang *online* di Instagram yang menggunakan jasa *celebrity endorsement* untuk mengiklankan produknya yang bermuatan kebohongan yang diangkat dalam skripsi ini, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. *Celebrity endorsment* harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar mengenai produk yang ditawarkan, maka dalam memproduksi iklan, *celebrity endorsement* wajib memberikan dukungan atau kesaksian terhadap barang yang diiklankannya tersebut secara lengkap dan apa adanya tanpa melebih-lebihkan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Konsumen.

Apabila *celebrity endorsement* dengan sengaja memproduksi dan mempublikasi iklan yang tidak sesuai dengan kenyataan dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen maka dijatuhi hukuman pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam

Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Celebrity endorsement dapat dikenakan sanksi pidana pembantuan tindak pidana Pasal 45A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang dilakukan oleh pedagang online apabila *celebrity endorsement* sudah mengetahui maksud sebenarnya dan tetap melakukan *endorsement* produk milik pelaku yang membantu melancarkan tindakan penipuan tersebut. Sebaliknya apabila *celebrity endorsement* tidak mengetahui maksud sebenarnya dari tindak penipuan yang dilakukan oleh pedagang *online* yang menjadi kliennya, maka *celebrity endorsement* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak penipuan yang dilakukan oleh pedagang *online*.

2. Pedagang *online* yang memperdagangkan barang dagangannya secara elektronik dan mengiklankan atau mempromosikan barang dagangannya secara elektronik yang bermuatan kebohongan di Instagram dapat dipertanggungjawabkan seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pedagang *online* sebagai pelaku usaha yang menjual dan mempromosikan barang dagangannya secara *online* diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 28 Undang-undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Di dalam Pasal 9, pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik memiliki kewajiban untuk menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.

Dalam Pasal 28 Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Apabila pedagang *online* melakukan hal yang dilarang atau melanggar Pasal 28 tersebut maka dapat dihukum pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), seperti yang diatur dalam Pasal 45A Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Saran

1. Dalam melakukan kegiatan *endorsement* sebaiknya *celebrity endorsement* lebih memperhatikan peraturan-peraturan yang diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-undang tentang Perlindungan

Konsumen, yaitu untuk tidak mengelabui atau membohongi konsumen mengenai kondisi produk yang diiklankannya dan memberikan informasi yang lengkap mengenai barang yang diiklankannya tersebut.

2. Dalam melakukan kontrak periklanan dengan pedagang online, *celebrity endorsement* harus lebih kritis dan teliti mengenai produk yang ditawarkan. Mencari tau lebih dalam mengenai pedagang dan produknya tersebut dan memastikan bahwa produk dan pedagang online yang akan menggunakan jasanya tersebut dapat dipercaya.
3. Dalam mengiklankan produknya baik yang dilakukan sendiri atau melalui jasa periklanan, pedagang online harus lebih lengkap dan teliti mengenai muatan iklan. Jangan sampai dalam iklan terdapat atau tidak adanya informasi mengenai produk yang dapat menimbulkan kesalahpahaman konsumen dan kerugian bagi konsumen.